



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang

e-mail: politasumbar@gmail.com

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
NOMOR: 131/SK/POLITASB/XII/2020
Tentang
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**

Bismillahirrahmanirrahim

Direktur Politeknik 'Aisyiyah (POLITA) Sumatera Barat, setelah:

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan peningkatan kinerja POLITA Sumatera Barat, perlu adanya pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai;
- b) Bahwa sehubungan butir (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai POLITA Sumatera Barat dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 136/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
6. Keputusan Badan Pembina Harian Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat Nomor: 013/BPH/A/XI/2020 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat;
7. Statuta POLITA Sumatera Barat Tahun 2020
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan POLITA Sumatera Barat tanggal 06 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang

e-mail: politasumbar@gmail.com

POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. POLITA adalah Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
2. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan Pembina Harian POLITA
3. Direktur adalah Direktur POLITA
4. Wakil Direktur (WD) adalah Wakil Direktur POLITA
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah kepala bagian dibawah koordinasi WD untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengelolaan sarana prasarana dan kesekretariatan pada POLITA
6. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan POLITA yang memiliki tugas operasional tertentu
7. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai
8. Pegawai adalah pegawai POLITA yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di POLITA, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji menurut peraturan yang berlaku POLITA
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tujuan utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
10. Tenaga Kependidikan adalah seseorang pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan oleh BPH atau Direktur yang diperkerjakan di POLITA sebagai tenaga pendukung proses pembelajaran
11. Badan kode etik POLITA adalah lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik (kemahasiswaan, kode etik pegawai)
12. Pejabat struktural adalah pegawai POLITA yang menduduki jabatan yang secara tugas ada dalam struktur organisasi POLITA
13. Kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai oleh masing-masing pegawai POLITA
14. Tunjangan kinerja pegawai adalah uang tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan bagi pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai
15. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi dalam bentuk finansial dan non finansial kepada pegawai yang mempunyai kinerja di atas standar yang diberikan oleh POLITA agar dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan POLITA
16. Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau mengatasi perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku di POLITA

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk memberikan penghargaan dan sanksi bagi pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang
e-mail: politasumbar@gmail.com

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai adalah:

1. Meningkatkan hasil kualitas pendidikan di lingkungan POLITA Sumatera Barat
2. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai
3. Memotivasi para pegawai untuk melakukan kegiatan pengembangan diri

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 4

1. Penghargaan diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja selama satu tahun akademik
2. Penghargaan diberikan kepada pegawai dalam bentuk:
 - a. Piagam penghargaan bagi pegawai peringkat pertama dari masing-masing kelompok dosen POLITA, dosen program studi, tenaga kependidikan dan pejabat struktural
 - b. Hadiah per semester
3. Hadiah per semester dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) Biro Sumber daya
4. Hadiah per semester yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang memenuhi nilai sasaran mutu indeks kinerja pegawai berdasarkan sasaran mutu Biro Sumberdaya Tahun Akademik 2020/2021, yaitu: > 3,70 (skala 1-5)
5. Penghargaan yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) akan dibatalkan bila pegawai yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran etik oleh Badan Koden Etik POLITA.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

1. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menyadarkan dan memperbaiki kinerja pegawai;
2. Sanksi diberikan kepada pegawai yang belum dapat memenuhi nilai sasaran mutu indeks kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (4).

Pasal 6

Tingkat dan jenis sanksi

1. Tingkat sanksi
 - a. Sanksi ringan
 - b. Sanksi sedang
2. Jenis sanksi
 - a. Sanksi ringan, berupa:
 - 1) Teguran lisan, bagi pegawai yang mempunyai indeks kinerja 3,50 s.d batas nilai sasaran mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
 - 2) Teguran tertulis, bagi pegawai yang mempunyai indeks kinerja 3,00 s.d 3,50.



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT'

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang
e-mail: politasumbar@gmail.com

- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, bagi pegawai yang mempunyai indeks kinerja di bawah sasaran mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Sanksi sedang, berupa:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala, bagi pegawai yang mempunyai indeks kinerja kurang 3,00
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat, bagi pegawai yang mempunyai indeks kinerja kurang dari 3,00 selama 2 (dua) tahun berturut-turut
 - 3) Tidak dilakukan perpajangan kontrak kerja bagi pegawai yang mempunyai indeks kerja kurang dari 3,00
 - 4) Tidak diberikannya tunjangan kelebihan beban sks bagi dosen/asisten dosen yang mempunyai indeks kinerja kurang dari 3,00.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Atasan langsung untuk memberikan sanksi ringan.
2. Ketua untuk memberikan sanksi sedang.

Pasal 8

Atasan langsung yang dimaksud pada Pasal 7 adalah:

1. Koordinator/ Kepala Unit Kerja bagi tenaga kependidikan
2. Ketua Prodi bagi dosen/asisten dosen.
3. Wakil Ketua bagi Koordinator/Kepala Unit Kerja
4. Ketua bagi Wakil Ketua dan Ketua Prodi

Pasal 9

Tata Cara Pemberian Sanksi sebagai berikut:

1. Jenis sanksi ringan
 - a. Teguran lisan dilakukan dengan cara memanggil yang bersangkutan di dalam suatu ruangan dan dibuat berita acara teguran lisan rangkap 3 (tiga) yaitu untuk pegawai yang bersangkutan, atasan langsung dan Kepala Bagian Kepegawaian;
 - b. Teguran tertulis dilakukan dengan cara membuat surat teguran yang ditujukan kepada yang bersangkutan untuk melakukan peningkatan kinerja dan dibuat surat tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian;
 - c. Pernyataan tidak puas dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Jenis sanksi sedang
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala yang bersangkutan dapat diperhitungkan.
 - b. Penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat diperhitungkan.
 - c. Tidak dilakukan perpanjangan kontrak kerja ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa kontrak kerjanya.



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang

e-mail: politasumbar@gmail.com

Pasal 10

Sanksi terkait dengan pelanggaran etik dan/kode etik dibahas oleh Badan Kode Etik POLITA dan selanjutnya bentuk sanksinya diusulkan kepada Direktur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Direktur ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
2. Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan POLITA ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,

Pada Tanggal : 18 Desember 2020 M

3 Jumadil Awal 1442 H

Direktur



Dr. Desi Asmaret, M.Ag

NIDN : 1025037501

Tembusan :

1. Majelis Dikti PPA Jokjakarta
2. BPH Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat.
3. Arsip